

**ANALISIS PUTUSAN LEPAS AKIBAT KESALAHAN PERTIMBANGAN
HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI
WANPRESTASI**

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1491 K/Pid.Sus/2016)

Harimurti Umbulsari

Jalan Empu Baradha Nomor 20 RT01 RW05, Gentan Baki Sukoharjo 57194

Email : harimurti.hukum13@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian Hukum ini bertujuan mengetahui perbedaan pertimbangan hukum hakim Judex Factie dengan Mahkamah Agung pada kasus pidana Penggelapan dan Pencucian Uang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative yang bersifat preskriptif dan pendekatan kasus, metode penelitian kualitatif. Penulis tertarik untuk meneliti sebuah perkara tindak pidana Penggelapan dan tindak pidana Pencucian Uang dimana dalam kasus ini hakim salah dalam memberikan putusan yang kemudian diajukannya kasasi yang diterima dan diadili sendiri oleh Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 673/Pid.B/2015/PN Jkt Sel yang amarnya menyatakan dakwaan telah terbukti , tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (onslagvanrechtsvervolging) yang kemudian memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan hartkat serta martabatnya, dalam amar tersebut hakim memberikan putusan tidak berdasar apa yang di tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum yng kemudian diajukannya kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan bahwa Majelis Hakim telah salah dalam memberikan putusan karena Majelis Hakim di dalam memberikan pertimbangan hukumnya tidak menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang mana dijadikan dasar bahwa perkara tersebut adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana yang dimana akhirnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1491 K/Pid.Sus/2016, telah sesuai dengan Pasal 255 KUHP, selanjutnya karena kasus ini dianggap sebagai kasus pidana maka terdakwa diputus dengan putusan pembedaan sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Mahkamah Agung mengabulkan kasasi membatalkan putusan dengan menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” dan tindak pidana “Pencucian Uang”.

Kata kunci :Judex Factie, Mahkamah Agung, kasasi.

ABSTRACT

This Legal Research aims at knowing the diference between Judex Factie judge and Supreme Court in criminal cases of Eviction and Money Laundering. The research method used is normative legal research that is prescriptive and case approach, qualitative research methods. The author is interested in investigating a case of crime of embezzlement and crime of money laundering wherein in this case the judge is wrong in giving a verdict which is then submitted to the appeal received and tried by the Supreme Court. Decision of the South Jakarta District Court Number: 673 / Pid.B / 2015 / PN Jkt Sel whose sentence stated that the indictment was proven, but the act was

not a crime and released the Defendant from all legal charges (onslagvanrechtsvervolging) which later restored the defendant's right in ability, the position of dignity and dignity, in the amendment the judge gave an unfounded verdict which was submitted by the Public Prosecutor who then filed an appeal to the Supreme Court on the grounds that the Panel of Judges was wrong in giving the verdict because the Panel of Judges in giving legal considerations did not elaborate on the element criminal elements which form the basis that the case is a civil case and not a criminal case in which the Supreme Court finally hears the case with the decision of the Supreme Court Number 1491 K / Pid.Sus / 2016, in accordance with Article 255 of the Criminal Code, then because of the case this is considered a case criminal, the defendant is decided by the sentence of conviction in accordance with Article 193 paragraph (1) of the Criminal Code, the Supreme Court granted the appeal to annul the ruling by stating the defendant was guilty of a crime of "Emblem" and the crime of "Money Laundering".

Keywords: Judex Factie, Supreme Court, cassation.

A. PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machsstaat*). Berdasar keterangan tersebut dapat diterangkan bahwa Negara Indonesia berdiri berdasarkan hukum dan merupakan negara yang demokratis serta menjunjung tinggi hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1995. Negara Indonesia menjamin seluruh hak asasi manusia bagi rakyatnya dalam bidang hukum dengan mendapatkan kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa terkecuali.

Pengadilan merupakan lembaga peradilan yang menjadi harapan masyarakat untuk memperoleh keadilan melalui aktivitas hakim yang memiliki peranan penting dalam memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan ke pengadilan. Putusan pengadilan merupakan tolok ukur bagi cerminan keadilan. Hakim dalam memutus perkara memiliki kebebasan karena kedudukan hakim secara konstitusional dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, artinya terlepas dari pengaruh dan campur tangan kekuasaan pemerintah. Hal ini sesuai dengan ciri dari negara hukum yaitu terdapat suatu kemerdekaan hakim yang bebas, tidak memihak dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Namun dalam kebebasan tersebut hakim tidak boleh melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang ditanganinya karena hakim terikat oleh aturan hukum yang berlaku.

Terkait dengan kekuasaan hakim tersebut, eksistensi Mahkamah Agung di Indonesia merupakan konsekuensi dari ciri utama dari negara hukum yang demokratis. Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, mempunyai berbagai fungsi yaitu yudisial, fungsi non yudisial yang terdiri dari fungsi pengawasan, fungsi pembinaan, fungsi administrasi, fungsi penasehat, dan fungsi pengaturan. Bidang yudisial merupakan puncak peradilan yang memiliki kewenangan pertama, memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang

berkekuatan hukum tetap. Hakim dalam memberikan putusan akhir dari suatu perkara haruslah secara bijaksana dan bertanggung jawab penuh kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara. Putusan hakim sangat berpengaruh atas suatu perkara karena keadilan menjadi hal yang sangat diharapkan. Putusan hakim tersebut mencerminkan proses penegakan hukum yang erat kaitannya dengan sosial kemasyarakatan yang dapat memberikan dampak positif maupun negatif. Putusan hakim inilah yang akhir-akhir ini mendapat sorotan dari masyarakat, misalnya terkait dengan putusan bebas mengenai perkara tindak pidana pencucian uang. Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni “money laundering”. Apa yang dimaksud dengan “money laundering” memang tidak ada definisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun dari negara-negara dunia ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan “money laundering” dengan pencucian uang¹.

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dalam tindak pidana pencucian uang memungkinkan terjadinya kontroversi, terutama hakim yang memutus perkara. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana yang didahului tindak pidana asalnya, maka dalam membuktikan adanya praktek pencucian uang juga tidak mudah. Untuk itulah hakim yang memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara tindak pidana pencucian uang harus cermat dan teliti melihat berbagai kemungkinan yang dapat terjadi pada saat pencucian uang dilakukan. Pencucian uang merupakan praktek kriminal kerah putih yang bertujuan untuk membersihkan “uang kotor” yang merupakan hasil kejahatan.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini terdiri dari jenis penelitian hukum normatif atau *doctrinal research*, bersifat perskriptif, dan pendekatan kasus (*case approach*), metode penelitian kualitatif, dan studi dokumen ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya. Teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan²

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Identitas terdakwa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi bernama Joni Wijaya, bertempat tinggal di Jakarta, berumur 48 tahun, lahir pada tanggal 23 Oktober 1966, berjenis kelamin, berkebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Setra Duta Blok M2 Nomor 6 RT/RW.007/009 Kelurahan Pasir Kaliki, Kecamatan Cimahi Utara, Jawa Barat, beragama kristen, dan wiraswasta.

¹ Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

² Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 41-183

Kasus tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Joni Wijaya ini dalam jual beli saham yang perkaranya telah diputus oleh Mahkamah Agung dengan nomor perkara No.1491 K/Pid.Sus/2016. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan hukuman lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyatakan perbuatan Joni Wijaya yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan terdakwa tersebut bukan merupakan tindak pidana telah bertolak belakang dengan apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 7 Desember 2016 yang menyatakan Terdakwa Joni Wijaya terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan dan tindak pidana Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa 8 (delapan) tahun dan denda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah supaya Terdakwa segera ditahan, yang kemudian diajukannya kasasi ke Mahkamah Agung menimbang berdasarkan Pasal 67 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan tersebut tidak dapat dimintakan banding dengan alasan utama bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan putusan merupakan tindak pidana, namun di dalam pertimbangan hukumnya Majelis Hakim tidak menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang mana yang dijadikan dasar bahwa perkara tersebut adalah perkara perdata dan bukan perkara pidana, lazimnya dalam sebuah pembuktian seharusnya Majelis Hakim menguraikan unsur-unsur mana yang terpenuhi dan yang tidak terpenuhi, yang kemudian kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dikabulkan oleh Mahkamah Agung seluruhnya.

2. Pembahasan

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onstlag van rechtvervolging*), yang diwamai juga putusan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung³. Putusan tersebut masuk ke dalam putusan bebas tidak murni. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum adalah suatu pembebasan. Pengadilan berpendapat, bahwa hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sedangkan pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum (Pasal 191 KUHAP).

Hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan di setiap pengadilan perkara pidana. Hakim dalam menjalankan tugasnya untuk menyelesaikan suatu perkara memerlukan waktu yang cukup lama. Hakim sebagai orang yang menjalankan hukum berdasarkan keadilan di dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang ditanganinya tetap berlandaskan aturan yang berlaku dalam Undang-Undang dan memakai pertimbangan data-data yang autentik dan alat bukti yang sah. Tugas hakim dalam mempertimbangkan guna menjatuhkan putusan bebas terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.”

Berdasarkan uraian di atas dapat dijelaskan bahwa pelepasan dari segala tuntutan hukum Pasal 191(2) KUHAP, Bebas Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Terhadap putusan

³ Andi Hamzah. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 289

hakim Pengadilan Negeri yang berupa pemidanaan bisa dilakukan upaya hukum biasa secara berurutan dari mulai banding kemudian dilanjutkan kasasi. Sedangkan terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan bebas tidak dapat dilakukan upaya hukum banding. Apabila dalam putusan hakim Pengadilan Negeri belum memenuhi rasa keadilan dan merugikan kepentingan umum atau masyarakat, maka atas inisiatif jaksa penuntut umum dapat dilakukan upaya hukum kasasi tanpa banding. Upaya hukum kasasi tanpa banding.

Terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 1491 K/Pid.Sus/2016 point (1) yang menyatakan bahwa “perbuatan terdakwa Joni Wijaya sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana”. Putusan bebas terhadap terdakwa telah sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHAP), hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 199 ayat (1) KUHAP surat putusan bukan pemidanaan memuat :

- a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat (1) kecuali huruf e, f, h
- b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.
- c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan

Terkait Jaksa Penuntut Umum mengajukan kasasi sebagai upaya hukum, karna JPU menganggap bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa merupakan tindakan pidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak sesuai Pasal 372 KUHP dalam menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan fakta-fakta persidangan. Mahkamah Agung berpendapat pada alasan-alasan kasasi dari Pemohon

Salah satu pertimbangan Mahkamah Agung menjatuhkan putusannya, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 673/Pid.B/2015/PN JktSel, tanggal 21 Januari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- a. Menyatakan perbuatan Terdakwa Joni Wijaya sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana;
- b. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum (*Onslag van rechtsvervolging*);
- c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;

Menilik Pasal 253 ayat 1 Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), berbunyi :

Pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 244 dan pasal 248 guna menentukan :

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya.
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang - undang.
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya

Berdasarkan alasan kasasi yang diungkapkan oleh JPU dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1491 K/Pid.Sus/2016 yang pada intinya bahwa kasus ini merupakan kasus pidana sehingga pemeriksaan kasasi dapat dilakukan sesuai dalam Pasal 253 (1) KUHAP maka putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dibatalkan karena:

“(1)Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut.”

Alasan pengajuan kasasi dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung : 1) Apabila peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya. 2) Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan yang harus diturut undang-undang menurut undang-undang.

Menilik Pasal 255 KUHAP disebutkan bahwa :

“(1) Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.”

Putusan pemidanaan juga diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yaitu ”Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, makapengadilan menjatuhkan pidana”.

Rumusan Van Bemellen yaitu ”putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah mendapat keyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana”⁴

Berdasar uraian putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 673/Pid.B/2015/PN JktSel dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1491 K/Pid.Sus/2016, telah sesuai dengan Pasal 255 KUHP, selanjutnya karena kasus ini dianggap sebagai kasus pidana maka terdakwa diputus dengan putusan pemidanaan sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan uraian diatas, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah mencampur adukkan ranah hukum perdata dan ranah hukum pidana serta keliru menerapkan hukum tanpa mempertimbangkan dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum begitupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Maka Mahkamah Agung mengadili sendiri sesuai dengan Pasal 255 ayat (1) KUHAP, berbunyi: “Dalam hal suatu perkara dibatalkan karena peraturan hukum tidak ditetapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara tersebut.”

Bebas tidak murni pada hakikatnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terselubung. Lepas dari segala tuntutan hukum bisa dikatakan ada, apabila dalam suatu dakwaan unsur dari delik dirumuskan dengan istilah yang sama dalam perundangundangan, sedangkan hakim menafsirkan dan memandang dakwaan tersebut tidak terbukti secara kurang tepat⁵. Tertutup kemungkinan untuk mengajukan banding terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum, tetapi dapat diajukan kasasi⁶.

Sebagaimana diatur di dalam Pasal 255 KUHAP, suatu putusan Pengadilan Negeri ataupun Pengadilan Tinggi apabila terbukti tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, tidak mengadili berdasarkan undang-undang atau pengadilan yang bersangkutan tidak berwenang mengadili, maka hakim Mahkamah Agung mempunyai wewenang untuk membatalkan putusan pengadilan yang bersangkutan dan mengadili sendiri tindak pidana tersebut. Konsekuensi hukum suatu permohonan kasasi yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung yang menyebabkan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi tidak berlaku. Hakim Mahkamah Agung kemudian mengambil alih dan mengadili sendiri perkara pidana tersebut karena putusan tersebut

⁴ Andi Hamzah. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 281

⁵ Oemar Seno Adjie. 1985. *Peradilan Bebas : Negara Hukum*. Jakarta : Erlangga, 167

⁶ Andi Hamzah. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 292

Permintaan kasasi oleh JPU telah sesuai dengan Pasal 253 (1) KUHP maka putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dibatalkan, kesesuaian pada point (1) karena: “Peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut.”

D. PENUTUP

1. Simpulan

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Putusan lepas dari segala tuntutan hukum dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Terkait putusan Mahkamah Agung Nomor 1491 K/Pid.Sus/2016 point (1) yang menyatakan bahwa “perbuatan terdakwa Joni Wijaya sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana”. Putusan bebas terhadap terdakwa telah sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP, hal ini juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 199 ayat (1) KUHP surat putusan bukan pemidanaan memuat: ” Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar putusan.”

Berdasar putusan kasasi Nomor 1491 K/Pid.Sus/2016, Majelis Hakim Mahkamah Agung memeriksa kembali perkara Nomor: 673/Pid.B/2015/PN JktSel dan memutus Terdakwa terbukti melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 3 Undang-undang No. 8 Tahun 2010 sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 673/Pid.B/2015/PN JktSel dibatalkan karena peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 1491 K/Pid.Sus/2016, telah sesuai dengan Pasal 255 KUHP, selanjutnya karena kasus ini dianggap sebagai kasus pidana maka terdakwa diputus dengan putusan pemidanaan sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP

DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Andi Hamzah. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta
- M. Yahya Harahap. 2002. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Oemar Seno Adjie. 1985. *Peradilan Bebas : Negara Hukum*. Jakarta : Erlangga
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana
- Perundang-Undangan:**
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP).
- Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009.
- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2010 tentang UndangTindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
- Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.